



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 36 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI SURAT KEPEMILIKAN TERNAK KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa kepemilikan ternak baik perorangan, maupun badan usaha, atau terjadi transaksi jual beli atau karena kesepakatan lainnya adalah dilakukan penggantian nama kepemilikan berdasarkan surat sebelumnya atau dikeluarkan berdasarkan surat kepala kampung dari asal ternak tersebut perlu ketertipan administrasi
 - Bahwa setiap ternak yang akan dipotong atau dibawa keluar daerah untuk keperluan tertentu adalah berdasarkan ternak milik sendiri atau badan usaha.
 - Bahwa setiap pengeluaran surat kepemilikan ternak merupakan jenis retribusi, yang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3258);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG
RETRIBUSI SUARAT KEPEMILIKAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah adalah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerahnya;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Pejabat adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
- f. Retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendapatkan surat kepemilikan ternak;
- g. Surat kepemilikan ternak adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seseorang kelompok atau badan usaha sebagai bukti pemilik ternak yang bersangkutan;
- h. Ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.

BAB II GOLONGAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi atas pengeluaran surat kepemilikan digolongkan sebagai retribusi jasa pelayanan;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang dilakukan atas keabsahan kepemilikan ternak.

Pasal 3.....

3
Pasal 3

Subyek retribusi adalah pelayanan orang perorangan, atau badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan untuk memperoleh surat kepemilikan ternak.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

Setiap ternak yang dikeluarkan surat kepemilikannya yang dilengkapi dengan nama pemilik, jenis, umur, warna bulu, bentuk tanduk dan signalomen lainnya dibayar retribusi.

Pasal 5

Pengeluaran surat kepemilikan ternak adalah berdasarkan surat sebelumnya atau surat keterangan resmi dari kepala kampung dari daerah asal ternak tersebut.

Pasal 6

Surat kepemilikan ternak milik peternak atau badan usaha/pedagang lokal tidak berlaku untuk kelengkapan administrasi ternak yang di bawa keluar daerah oleh badan usaha/pedagang ternak antar Kabupaten/Provinsi.

Pasal 7

Pungutan dan besarnya retribusi adalah setiap ekor ternak adalah berdasarkan jenis ternak.

a. Dalam Kabupaten Aceh Tengah :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Sapi, kerbau dan kuda | Rp. 10.000,-/ekor |
| - kambing dan domba | Rp. 2.500,-/ekor |

b. Di bawa ke luar daerah :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Sapi, kerbau dan kuda | Rp. 15.000,-/ekor |
| - Kambing dan domba | Rp. 5.500,-/ekor |

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk daerah;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB V
PENYIDIKAN**

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Secara Pidana.

DAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH
H. MUSTAFA, M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 34